

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KAPUAS  
TENTANG ADANYA *IWAQ* DAN FUNGSINYA  
DALAM TAKLIK TALAK  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA KAPUAS)**

**OLEH  
MUHAMMAD AMIN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2022 M/1443 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KAPUAS  
TENTANG ADANYA *IWAD* DAN FUNGSINYA  
DALAM TAKLIK TALAK  
(Studi di Pengadilan Agama Kota Kapuas)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:  
**Muhammad Amin**  
**1601111306**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2022 M/1443 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Amin

NIM : 1601111306

Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 2 Januari 1996

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 3 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Amin

## PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang Adanya *Iwadh* dan Fungsinya terhadap Taklik Talak (Studi di Pengadilan Agama Kota Kapuas)

Ditulis oleh : Muhammad Amin  
NIM : 1601111306  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 2 Januari 1996  
Alamat : Jl. Utan Kayu No. 63 RT 015 RW 002 Pemurus Dalam  
Banjarmasin Selatan


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuainya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 3 Januari 2021


Pembimbing I,

  
Dra. Hj. Nadiyah, M.H.  
NIP. 19630721 1990012 001

Pembimbing II

  
H. Fuad Luthfi, S. Ag., S.H., M.H.  
NIP. 19700820 199603 1 003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

  
Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 19781118 200312 1 005

## **PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang Adanya dan Fungsinya terhadap Taklik Talak (Studi di Pengadilan Agama Kota Kapuas)”. Ditulis oleh Abdul Fatah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Dinyatakan LULUS dengan predikat :

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 19710519 199703 2 001

### **Tim Penguji**

1. Drs. H. Hamdan Mahmud, M. Ag (Ketua)	
2. Dra. Hj. Nadiyah, M. H (Anggota)	
3. H. Fuad Luthfi, S. Ag., M. H (Anggota)	
4. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, M. A (Anggota)	

## ABSTRAK

**Muhammad Amin.** 2022. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang Adanya Iwad dan Fungsinya terhadap Taklik Talak (Studi di Pengadilan Agama Kota Kapuas)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, MHI (II) H. Fuad Luthfi, S. Ag., S.H., M.H.

**Kata Kunci:** Pandangan, *Iwad*, Taklik Talak

*Iwad* taklik talak merupakan tebusan istri kepada suami atas terlanggarinya sifat taklik oleh suami. *Iwad* tersebut ditentukan jumlahnya oleh pemerintah dengan besaran Rp. 10.000,00. Salah satu hakim Pengadilan Agama Kapuas berpandangan bahwa *Iwad* taklik talak ini kurang relevan, mengingat ada perbedaan antara taklik yang ada pada fikih dengan taklik talak pada hukum perkawinan di Indonesia. Hal tersebut menjadi daya tarik penelitian untuk menilai *Iwad* dan fungsinya pada taklik talak menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Kapuas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat serta alasan dan dasar hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang adanya *Iwad* dan fungsinya terhadap taklik talak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Subjek penelitian adalah tiga orang hakim Pengadilan Agama Kapuas dengan objek penelitian ialah pendapatnya terkait adanya *Iwad* dan fungsinya terhadap taklik talak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data kemudian dikumpulkan dedit dan disistematisasi serta dianalisi menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pendapat para informan terkait *Iwad* taklik talak adalah sama, akan tetapi ada perbedaan pendapat terkait dengan relevansi *Iwad* tersebut. Informan pertama berpendapat bahwa *Iwad* taklik talak kurang relevan, informan kedua berpendapat tidak relevan, dan informan ketiga berpendapat masih relevan akan tetapi perlu penyesuaian.

Jika menganalisis bahwa informan pertama memiliki pendapat *Iwad* taklik talak kurang relevan dengan dasar ketentuan fikih yang berbeda, akan tetapi jika menilai aspek maslahat dan merupakan ketentuan pemerintah maka *Iwad* tersebut dapat sesuai. Informan kedua berpendapat bahwa *Iwad* taklik talak kurang relevan karena ketentuan dan fungsinya berbeda dengan khulu, dasar pendapat beliau ialah ketentuan talak dan *Iwad* dalam fikih yang berbeda dengan ketentuan di Indonesia. Informan ketiga berpendapat bahwa *Iwad* taklik talak sudah relevan hanya saja nominalnya perlu penyesuaian dengan kondisi perekonomian sekarang. Dasar pendapat ini menilai aspek maslahat dan bentuk *Iwad* pada taklik talak dapat memenuhi hak-hak istri yang kemudian *Iwad* tersebut bermanfaat untuk pembangunan ibadah sosial.

## **MOTTO**

*Kegagalan dan Kesalahan Mengajarkanku Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi.*

## **KATA PERSEMPAHAN**

Sujud Syukurku kusembahkan kepada Allah swt. yang Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita- cita besarku.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk orang tua ku, Bapakku dan Ibuku tercinta serta saudara-saudara ku, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku, dan mendidikku dengan rasa kasih sayang yang tak terhingga. Serta ridho doa dari mereka yang akan mengantarkanku menuju kesuksesan.

Dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada para hakim dan staff Pengadilan Agama kapuas yang terus memberikan bantuan, teman- temanku seperjuangan, begitu pula saya ucapkan terimakasih kepada Megawati calon istri tersayang yang selalu memberikan kebahagian dikala kesulitan dan terus memberikan semangat dikala rasa malas melanda serta membantu dalam tahap penyelesaian skripsi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙa	ڙ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ـ	Hamzah	`	Apostrof
يـ	Ya`	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

## 3. Ta`marbutah

- a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأُولياء	Ditulis	Karāmah al auliya‘
-----------------	---------	--------------------

- b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakātul-fitri
-------------------	---------	---------------

## 4. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	Fathah	Ditulis	A
ـ	Dammah	Ditulis	U

## 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati يسعى	-	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati كرم	-	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	ū – furūd

## 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati يُنْكِم	-	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قُول	-	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	a`antum
أَعْدَتْ	Ditulis	u`iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la`in syakartum

## **8. Kata sandang alif + lam**

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## **9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt.. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang Adanya *Iwad* dan Fungsinya terhadap Taklik Talak (Studi di Pengadilan Agama Kota Kapuas)”. Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw.. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. selaku Pembimbing Skripsi I, dan H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Kepada Ketua Pengadilan Agama Kapuas dan seluruh staff di Pengadilan Agama Kota Kapuas.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt. dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, 3 Januari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II     TAKLIK TALAK DAN <i>IWAD KHULU'</i> .....</b>	<b>15</b>
A. Taklik Talak.....	15
1. Pengertian Taklik Talak.....	15
2. Dasar Hukum Taklik Talak.....	16
3. Tujuan Taklik Talak.....	20
4. Ketentuan Taklik Talak .....	21
5. Rumusan Taklik Talak.....	23
B. <i>Iwad</i> dalam Taklik Talak.....	24
1. Pengertian <i>Iwad</i> .....	24
2. Dasar Hukum dan Ketentuan <i>Iwad</i> .....	25
3. <i>Iwad</i> dalam Taklik Talak .....	26
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
D. Data dan Sumber Data.....	31

E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	33
G. Tahapan Penelitian .....	34
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>36</b>
A. Penyajian Data.....	36
B. Analisis .....	50
1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang <i>Iwad</i> pada Taklik Talak.....	50
2. Alasan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang <i>Iwad</i> pada Taklik Talak .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan.....	68
B. Rekomendasi .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>